



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/ 0137 /2012

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/ 307/2013 tanggal 27 Desember 2013 , Tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Raudhatul Athfal	:	Wasilatu Taqwa
Alamat	:	Kp. Pasirjati Kel. Cijoro Lebak
Kecamatan	:	Rangkasbitung
Kabupaten	:	Lebak
Provinsi	:	Banten
Berdiri Tahun	:	2013

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA (NSRA) :

1 0 1 2 3 6 0 2 0 1 3 7

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 27 Desember 2013

Kepala,

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/307 /2013

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) Wasilatu Taqwa Alamat Kp. Pasirjati Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
b. Bahwa Raudhatul Athfal (RA) tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Lulusan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Lulusan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 Standar Penilaian;
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana;
k. Keputusan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Memberikan izin pendirian pada Raudhatul Athfal (RA) Wasilatu Taqwa Alamat Kp. Pasirjati Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Pendirian;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 27 Desember 2013

Kepala,

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP : 196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;